

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual hakekatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang sebagaimana diatur dalam Butir 18 Deklarasi Vienna 25 Juni 1993. Berdasarkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 Pasal 1.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, tindakan yang menyebabkan perempuan menderita secara seksual, termasuk dalam tindakan pelecehan. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik, psikologis dan seksual, Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kekerasan tidak hanya mencakup tindakan melainkan ancaman tindakan, yang lebih bersifat psikologis. Jadi dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tindak kekerasan seksual tidaklah dapat dipisahkan dari tindak kekerasan fisik dan mental yang justru sering digunakan pelaku sebagai senjata untuk melaksanakan tujuannya terhadap korban.

Intimidasi adalah salah satu contoh dari ancaman. Sandra Bartky menyebut intimidasi merupakan bentuk kekerasan psikologis, yang dapat terjadi dengan melibata tanpa melibatkan kekerasan fisik. Intimidasi merupakan semacam janji yang dikemukakan pelaku, bahwa akan terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian atau luka pada korban/calon korban. Jani itu sendiri sebetulnya telah menimbulkan semacam luka psikologis pada korban/calon korban. Intimidasi, dikatakan berhasil dilakukan pelaku bila korban merasa wilayah privatnya dan rasa amannya dilanggar oleh tindakan pelaku. Intimidasi berhasil bila korban memiliki relasi kuasa yang bersifat asimetris terhadap pelaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Deklarasi PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 48/104 yang dikeluarkan pada 20 Desember 1993. Diunggah dari website [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id) 23 Juni 2013 dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 334.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 334.

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat. Kekerasan seksual sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sama beratnya bagi orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi korbannya. Kekerasan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial korban. Secara fisik, kekerasan seksual dapat menyebabkan mulai taraf luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Dari aspek psikologis, kekerasan seksual berdampak pada terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dalam bentuk gejala sulit tidur, ketakutan apabila melihat orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip pelaku, sulit makan, gangguan buang air besar dan buang air kecil, *hysteria*, gangguan makan, depresi, menurunnya kemampuan belajar, sampai pada gejala munculnya keinginan dan usaha untuk bunuh diri. Secara sosial, para korban kekerasan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negative terhadap korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Violence (GBV)*.<sup>4</sup>

Menurut Peta Kekerasan terhadap Perempuan, tindak kekerasan seksual dan serangan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Konsep kekerasan seksual dalam Peta Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk di dalamnya berbagai perilaku mengandung makna seksual yang tak diinginkan korban, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks terhadap korban. Pemaksaan untuk berhubungan seksual ini tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Sulistyono dan Lidwina, Perempuan. *Op. cit.*, hlm. 335.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 335.

termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.<sup>5</sup>

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan secara spesifik memang mengkategorisasi kejahatan yang termasuk dalam GBV (*gender based violence*), sebagai kekerasan fisik, penyiksaan mental dan kekerasan seksual, tetapi sebetulnya dalam tindak kekerasan seksual dapat saja terhadap semua perbuatan tersebut. Pelaku biasanya tidak segan melakukan kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong sekuat tenaga dengan kasar, menginjak, menendang, mencekik, melempar benda kepada korban, menyiksa dengan benda tajam atau membakar/menyiram dengan bahan kimia supaya korban takut dan memenuhi kehendak seksual pelaku. Demikian pula dengan kekerasan yang berbentuk penyiksaan mental. Pelaku biasanya mengeluarkan kata-kata makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman supaya korban takut. Pelaku juga, melarang korban ke luar rumah atau membatasi kebebasan bergerak korban supaya korban tunduk terhadap kemauan pelaku.<sup>6</sup>

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat pengklasifikasian berbagai jenis kekerasan seksual (KS) berdasarkan pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mencakup beragam bentuk lain yang termasuk dalam sembilan kategori kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kesembilan kategori tersebut mencakup:<sup>7</sup> 1)Pelecehan seksual;2)Eksploitasi seksual;3)Pemaksaan penggunaan kontrasepsi.4)Pemaksaan melakukan

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan. Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan, Oktober 2002. Hlm. 43 dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 336.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 336.

<sup>7</sup> Deassy J.A. Hehanussa & Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdama*, Vol.1, No. 1 Juni 2019, hlm. 294.

aborsi;5)Perkosaan;6)Pemaksaan perkawinan;7)Paksaan pelacuran;8)Perbudakan seksual;9)Penyiksaan seksual.

Eksistensi CEDAW pada dasarnya mempunyai pengaruh dalam memberikan ketentuan universal dalam menjamin persamaan hak perempuan. Lebih dari itu, CEDAW mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan diskriminasi maupun kebiasaan yang menembatkan laki-laki di posisi superior sedangkan perempuan di posisi inferior. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, CEDAW kenyataannya telah diadopsi melalui tindakan ratifikasi melalui pengesahan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (UU No.7/1984). Kehadiran UU No.7/1984 merupakan respon baik pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung agenda internasional berupa penghapusan semua tindakan yang mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bidang.

Kekerasan seksual, baik yang berupa tindakan, ancaman tindakan, ataupun keduanya dapat menyebabkan korban mengalami trauma mental dan emosional. Bentuk kekerasan seksual yang melibatkan tindakan, berakibat terjadinya luka fisik yang bersifat temporer maupun permanen, cacat pada organ reproduksi bahkan kematian. Penderitaan fisik maupun psikologis korban kekerasan seksual masih ditambah dengan sejumlah mitos dalam masyarakat yang menyebut kekerasan seksual khususnya perkosaan, merupakan “kesalahan perempuan karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat,” dan “kesalahan perempuan karena tidak melakukan perlawanan.” Mitos lainnya, “sudah merupakan hal alamiah bagi laki-laki untuk melakukannya” atau “kesalahan perempuan karena melakukan tindakan yang mengundang kejahatan, misalnya melalui cara berpakaian.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sulistyono dan Lidwina, Perempuan. *Op. cit.*, hlm. 337.

Beban yang diderita oleh korban diperberat dengan beberapa cara pandang dalam aturan hukum maupun dalam penerapan dari aturan tersebut terhadap tindakan kekerasan seksual. Pertama, adanya kehadiran saksi yang dapat menguatkan kesaksian korban bahwa memang telah terjadi kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Kedua, korban wajib memperlihatkan adanya perlawanan fisik terhadap tindakan pelaku. Ketiadaan perlawanan fisik oleh hukum dianggap sebagai kesukarelaan untuk melakukan hubungan seksual. Ketiga, konsep yang dianut dalam peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual sering hanya mencakup tindak pidana perkosaan. Keempat, dalam ruang kelas maupun di ruang publik, para penegak hukum masih menganggap tindak kekerasan seksual ini sebetulnya berbasis sekadar suka sama suka.<sup>10</sup> Kalangan penegak hukum khususnya polisi masih melakukan beberapa tindakan yang tidak berprespektif korban ketika menerima aduan. Misalnya menanyakan posisi korban ketika terjadi tindak kekerasan seksual tersebut atau masih banyak pertanyaan yang tidak relevan lainnya.

Masih berdasarkan hasil penelitian PKWJUI, Magenta dan Klinik Hukum Trempuan dan Anak FHUI tahun 2012, ditemukan pula *locus*/tempat kejadian kekerasan seksual yang sangat beragam. Tempat kejadian tidak sebatas pada pemisahan berdasarkan ruang publik atau privat saja. *Locus* tersebut mencakup kantor, sekolah, universitas, mal, sarana transportasi umum, sarana transportasi semi privat, rumah sakit, pos polisi, pos tentara, kebun kosong, pasar, ruang praktik kerja lapangan, rumah korban, rumah pelaku, rumah kerabat, asrama, rumah kos/kontrakan dll.<sup>11</sup>

Salah satu *locus* terjadi kekerasan seksual atau kekerasan seksual adalah kantor atau tempat kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman sangat penting untuk mendukung hubungan industrial yang kuat dan produktif. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memastikan bahwa tempat kerja bebas dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 337.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 337.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 345.

segala bentuk diskriminasi, termasuk pelecehan. Setiap individu di tempat kerja dapat menjadi rentan terhadap berbagai jenis pelecehan, termasuk kekerasan seksual dan intimidasi. Semua bentuk pelecehan di tempat kerja merugikan semua pihak yang terlibat. Bagi para pekerja, pelecehan dapat mengakibatkan penurunan kinerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat produktivitas dan mempengaruhi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Tingkat pergantian karyawan yang tinggi dan produktivitas yang rendah memiliki potensi untuk memengaruhi daya saing ekonomi pabrik-pabrik tersebut.<sup>12</sup>

Pelecehan di sektor garmen sebagai contoh yang menjadi perhatian internasional dan menjadi berita utama dalam berbagai media internasional. Pelanggaran dan laporan tentang pelecehan di tempat kerja juga dapat berdampak serius pada hubungan antara pabrik-pabrik dan pembeli internasional yang peduli tentang reputasi. Oleh karena itu, kita semua memiliki kepentingan bersama dalam mencegah pelecehan di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Meskipun upaya telah dilakukan, masih terdapat banyak laporan tentang kasus pelecehan di tempat kerja.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengklasifikasikan berbagai jenis kekerasan seksual dalam sembilan kategori, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, dan penyiksaan seksual. Beratnya dampak yang ditanggung korban menunjukkan bahwa kejahatan jenis ini harus dianggap serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual melalui produk hukum dan kebijakan negara. Namun, pemahaman terhadap tindakan tersebut dan perlindungan terhadap korban masih seringkali belum memadai, terutama karena adanya pertimbangan seperti ketertiban umum, rasa malu keluarga, dan perintah atasan.

---

<sup>12</sup> *International Labour Office, Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja (Pedoman Untuk Perusahaan)*, hlm. 3. [www.betterwork.org/indonesia](http://www.betterwork.org/indonesia) diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

Lingkungan kerja juga menjadi fokus Undang-Undang ini, mengingat pelecehan di tempat kerja dapat merugikan semua pihak terkait. Pemisahan locus/tempat kejadian kekerasan seksual yang sangat beragam mencakup kantor, sekolah, mal, hingga sarana transportasi umum. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman menjadi krusial, tidak hanya untuk mendukung hubungan industrial yang kuat, tetapi juga untuk mencegah penurunan kinerja, tingkat pergantian karyawan yang tinggi, dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 diharapkan dapat mengatasi tantangan dan ketidaksetaraan yang masih ada dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Dengan memperkuat landasan hukum, memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual di semua lapisan masyarakat.

Kekerasan seksual di lingkungan kerja merupakan permasalahan serius yang memerlukan kajian mendalam dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu contoh nyata terkait dengan PT. X, di mana tindak kekerasan seksual terhadap seorang karyawan wanita telah terjadi. Kondisi ini menciptakan kerisauan dan mendesak perlunya analisis normatif terkait penerapan perlindungan hukum dalam menghadapi kasus semacam ini. Kejadian tersebut menjadi titik fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum telah diterapkan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan merinci kerangka normatif, kebijakan perusahaan, serta langkah-langkah preventif yang telah diimplementasikan untuk melibatkan pihak-pihak terkait dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di PT X?
2. Bagaimana upaya preventif dan represif terhadap korban tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di PT X?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap korban tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di PT X.
2. Untuk mengetahui upaya preventif dan represif terhadap korban tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di PT X.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang teori kepastian hukum dan konsep perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja oleh perusahaan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang regulasi dan kebijakan yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita dan upaya pencegahannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi regulator, perusahaan, dan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita secara keseluruhan. Dengan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terkait kekerasan seksual, diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperhatikan keselamatan dan keamanan tenaganya guna mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam lingkungan kerja.

## **1.4 Kerangka Konseptual**

### **1. Tenaga Kerja Wanita**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pekerja/buruh adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan dengan menerima gaji atau penggajian lainnya." Sementara itu, pengertian tenaga kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan layanan, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat." Begitu pula, definisi pekerja/buruh perempuan adalah perempuan yang bekerja dengan menerima gaji atau bentuk imbalan lainnya.

## 2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan atau perhatian dengan unsur seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima pelecehan, dan akibatnya, perilaku ini mengganggu korban. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada: permintaan seksual sebagai imbalan atas sesuatu, pemaksaan terhadap tindakan seksual, komentar merendahkan terkait orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual sesuai dengan keinginan pelaku, serta kata-kata atau perilaku yang memiliki unsur seksual. Pelecehan seksual bisa disampaikan secara langsung atau pun secara tidak langsung.<sup>13</sup>

Pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan, terutama pada korban, yang sering kali merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Dalam banyak kasus, para korban seringkali memilih untuk tidak membicarakannya kepada teman atau keluarga mereka karena alasan tertentu, seperti rasa malu, ketakutan, atau bahkan karena takut menjadi sasaran pelecehan lebih lanjut. Akibat dari ini, mereka mungkin merasa terisolasi dan bungkam.

---

<sup>13</sup>NK Endah Triwijati, "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol.20, No.4, Oktober-Desember 2007, hlm. 303.

Selain itu, pelecehan seksual juga dapat menjadi lebih sulit untuk diatasi ketika ada penyangkalan atau ketidakpercayaan dari institusi atau bahkan ketika korban dituduh atau disalahkan. Proses penyembuhan korban pelecehan seksual sering kali terhambat oleh faktor-faktor ini, sehingga menciptakan tantangan tambahan dalam memberikan dukungan dan keadilan kepada korban.

### 3. Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, seperti yang dijelaskan oleh Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, memiliki akar yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali digagas oleh filosof seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*). Aliran hukum alam menganggap bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal, dan abadi. Selain itu, aliran ini menekankan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral mencerminkan aturan yang mengatur baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, dan keduanya diwujudkan melalui lembaga hukum.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut pandangan Salmond, yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks persaingan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang lain. Hukum memiliki peran kunci dalam mengatur hak dan kepentingan manusia, dan oleh karena itu, hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum harus melalui beberapa tahapan. Pertama, perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan peraturan yang

---

<sup>14</sup>R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol 1, No. 3, September 2021, hlm. 256.

dibuat oleh masyarakat sebagai kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran sebagai instrumen yang mengatur dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

#### **4. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang menyebar secara universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, tak memandang tingkatan sosial, usia, atau jenis kelamin korban. Meskipun insiden kekerasan seksual dapat berbeda-beda dalam jumlah yang dilaporkan di setiap negara, kehadiran kejahatan ini menjadi kenyataan global yang perlu diatasi.<sup>15</sup>

Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2006 yang dikenal dengan *National Violence against Women Survey* (NVAWS) melaporkan bahwa 17,6% dari responden wanita dan 3% dari responden pria pernah mengalami kekerasan seksual. Data ini memberikan gambaran bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang signifikan, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, dan tingkat kejadian yang dilaporkan dapat bervariasi antara jenis kelamin. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam menangani masalah kekerasan seksual secara global dan mendorong kesadaran akan pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap korban.

#### **5. Lingkungan Kerja .**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970, konsep 'tempat kerja' merujuk pada lokasi fisik di mana para pekerja melakukan pekerjaan mereka atau tempat yang seringkali mereka kunjungi dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaan, dan di mana terdapat potensi bahaya. Definisi ini mencakup

---

<sup>15</sup> Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu Ningsih, "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang," *Jurnal Bidan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 57.

semua area, termasuk ruangan, lapangan, halaman, serta wilayah yang berada di sekitarnya yang merupakan bagian dari atau terhubung dengan tempat kerja, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, yang dapat berpindah atau tetap.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tempat kerja tidak hanya merujuk pada lokasi fisik di mana pekerjaan rutin dilakukan selama delapan jam kerja sehari, seperti kantor atau pabrik. Tempat kerja juga mencakup semua tempat di mana aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dilakukan sebagai hasil dari kewajiban atau hubungan pekerjaan, termasuk dalam fungsi sosial, kegiatan konferensi, sesi pelatihan, perjalanan bisnis resmi, makan siang dan makan malam kerja, berbagai kampanye yang diselenggarakan untuk klien atau mitra, percakapan telepon, dan komunikasi melalui media elektronik yang terkait dengan pekerjaan. Dengan demikian, tempat kerja juga mencakup lokasi dan waktu di luar jam kerja normal selama delapan jam sehari, baik di kantor maupun di pabrik.

## **1.5 Kerangka Teoretis**

### **1.5.1 Teori Keadilan**

Keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *justice*. Pada bahasa latin, keadilan dikenal dengan istilah *Justitia* dari kata dasar *jus*. Kata *jus* sendiri mempunyai arti hukum atau hak. Dengan demikian, salah satu makna yang terkandung dari keadilan adalah hukum (*law*).<sup>16</sup> Pada literatur Indonesia, keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang. Dengan demikian, keadilan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.<sup>17</sup>

Salah satu tokoh yang mengemukakan mengenai teori keadilan adalah Aristoteles. Dalam pandangannya, keadilan merupakan bagian dari

---

<sup>16</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 1.

<sup>17</sup> I Gede Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 14.

kebaikan. Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan bukan hanya menyangkut tentang hukum, melainkan termasuk dalam etika dan moral. Keadilan melibatkan pendistribusian hak dan kewajiban di dalam masyarakat dimana setiap individu wajib memperoleh haknya.<sup>18</sup> Aristoteles juga menjelaskan keadilan sebagai kelayakan yang membatasi titik tengah atas hal yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.<sup>19</sup>

Dalam menilai suatu keadilan, Aristoteles menentukannya melalui kesamaan numerik dan proporsional. Dikatakan demikian sebab Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, Kesamaan numerik menyebutkan jika setiap manusia mempunyai kesamaan manusia dalam satu unit. Contohnya adalah, setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesamaan di depan hukum. Selanjutnya, kesamaan proporsional menyebutkan jika memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan serta prestasinya.<sup>20</sup>

Secara garis besar, Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya. Di sini, pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama. Sebaliknya, orang yang tidak sama akan mendapat pembagian yang berbeda. Keadilan distributif juga membagi hak dan kewajiban dengan proporsinya.<sup>21</sup> Keadaan distributif lazimnya berlaku dalam hukum publik yang berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk

---

<sup>18</sup> Febrian Duta Pratama, dkk, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 10.

<sup>19</sup> Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles", *Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 144.

<sup>20</sup> Syarifuddin, *Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana), 2020, hlm. 21.

<sup>21</sup> Fetrus dan Atyrkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum di Indonesia*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2023), hlm. 52-53.

<sup>22</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 22.

menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Pada keadilan korektif berlaku penerapan hukuman sebagai penebus kejahatan, *restitution* sebagai penebus kerugian dan pemulihan kerugian sebagai penepus kerusakan. Konsepsi keadilan korektif merupakan dasar untuk melahirkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>23</sup> Keadilan korektif menitikberatkan pada pembetulan suatu yang salah melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.<sup>24</sup>

Pada literatur lain, disebutkan bahwa Aristoteles membagi keadilan ke dalam 4 (empat) bagian berupa:<sup>25</sup>

- a. Keadilan kumulatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya. Dengan kata lain, setiap orang berhak mendapat haknya;
- b. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas berdasarkan potensi masing-masing;
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami jika pada pokoknya keadilan meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam hal ini, keadilan memberikan kepada siapa saja mengenai apa yang menjadi haknya.

### 1.5.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang bertujuan memberikan perlindungan atau

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>24</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>25</sup> Riky Sembiring, *Loc. Cit.*

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mungkin terganggu atau dirugikan oleh tindakan orang lain. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati sepenuhnya semua hak-hak yang telah diamanatkan oleh hukum. Hukum bukan hanya berfungsi sebagai respons terhadap masalah yang muncul (adaptif) atau dapat disesuaikan dengan perubahan (fleksibel), tetapi juga memiliki sifat prediktif dan antisipatif.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, hukum harus mampu memprediksi potensi gangguan terhadap HAM dan tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting terutama bagi individu atau kelompok masyarakat yang lemah, yang belum memiliki kekuatan secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh perlindungan atau keadilan sosial. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam memberikan keadilan sosial kepada mereka yang memerlukan perlindungan dan dukungan ekstra.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat melibatkan dua aspek utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan diskresi yang bijak. Ini berarti bahwa pemerintah harus berupaya untuk menghindari munculnya masalah hukum dan sengketa melalui tindakan yang bersifat pencegahan dan pengawasan.<sup>27</sup>

Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya melalui sistem peradilan. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga

---

<sup>26</sup> Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, Vol.2, No.2, Desember 2015. Hlm. 60.

<sup>27</sup> C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019). hlm. 26. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>


peradilan harus memberikan upaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan efisien.

Teori perlindungan hukum menjadi sangat penting karena fokus kajiannya berpusat pada bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari perspektif yuridis. Ini mencakup individu atau kelompok yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau kekuatan untuk melindungi hak-hak mereka secara mandiri. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan dalam memastikan bahwa masyarakat yang rentan dan lemah juga dapat menikmati hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan dari negara.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif, dan antisipatif.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



## 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber informasi yang penting bagi para peneliti dalam menjalankan sebuah penelitian baru. Dalam melakukan penelitian, memahami penelitian terdahulu sangatlah penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang apa yang telah dilakukan sebelumnya dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengetahuan dan kepentingan masyarakat. Penelitian terdahulu dapat berupa studi kasus, survei, eksperimen, dan sebagainya, yang dilakukan oleh para peneliti di masa lalu. Dalam sub bab penelitian terdahulu, penulis akan membahas secara rinci hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan bagaimana hasil-hasil tersebut akan digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan memahami penelitian terdahulu, para peneliti dapat memperoleh wawasan dan perspektif yang lebih luas tentang topik penelitian dan menemukan ide-ide baru yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian yang lebih baik.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai sumber penulisan dalam penelitian ini:

No.	Penulis Penelitian Terdahulu dan Judul	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Putri Karina Sitepu (Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia) pada tahun 2021 <sup>28</sup>	Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami pekerja perempuan dalam lingkungan kerja.	Dalam penelitian yang ditulis oleh Putri Karina Sitepu tersebut juga membahas mengenai bentuk sanksi pidana yang didera oleh pelaku. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, tidak memuat bahasan mengenai bentuk sanksi pidana pelaku.

<sup>28</sup> Putri Karina Sitepu, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

2.	Wanda Prescasari ( <i>Sexual Harassment</i> Pada Karyawan) pada tahun 2017 <sup>29</sup>	Kedua penelitian ini memiliki persamaan yakni keduanya sama-sama membahas tindakan kekerasan seksual atau <i>sexual harassment</i> yang terjadi pada karyawan.	Pada penelitian yang ditulis oleh Wanda Prescasari pokok bahasannya meluas dengan objek penelitian seluruh karyawan, tidak merujuk pada gender tertentu, berbeda dengan penelitian peneliti yang pokok bahasannya mengerucut pada gender karyawan tertentu yakni karyawan perempuan.
3.	Fiana Dwiyantri (Kekerasan seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)) pada tahun 2014 <sup>30</sup>	Persamaan kedua penelitian ini adalah, sama-sama membahas kekerasan seksual yang dialami karyawan perempuan di lingkungan kerja.	Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fiana Dwiyantri dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan pada penelitian yang ditulis oleh Fiana Dwiyantri tidak membahas mengenai perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami kekerasan seksual.
4.	Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis (Kekerasan seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia) pada tahun 2020 <sup>31</sup>	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada pekerja perempuan.	Perbedaan kedua penelitian ini ada pada objek penelitiannya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami jurnalis perempuan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas keseluruhan karyawan perempuan yang ada di lokasi penelitian.

<sup>29</sup> Wanda Prescasari, “*Sexual Harassment* Pada Karyawan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

<sup>30</sup> Fiana Dwiyantri, “Kekerasan seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 10 Nomer 1, Mei 2014.

<sup>31</sup> Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, “Kekerasan seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Studi Gender* Volume 13, Number2, 2020. DOI: 10.21043/palastren.v13i2.8709

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak didasarkan pada pengumpulan data empiris atau observasi langsung di lapangan, melainkan lebih mengandalkan analisis dan interpretasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>33</sup>

Penelitian hukum normatif mengandalkan data sekunder yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau sumber-sumber lainnya yang berisi teks hukum dan literatur hukum. Data sekunder ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan-peraturan tertulis, dokumen hukum primer, dan informasi lain yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memahami serta menguatkan pemahaman terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek penelitian.

Penelitian hukum normatif sangat berguna dalam mengkaji aspek-aspek hukum tertentu, seperti analisis terhadap hukum yang berlaku, pemahaman terhadap konsep hukum, dan evaluasi terhadap implikasi hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif juga berperan dalam merumuskan argumen-argumen hukum yang kuat dan mendukung pengambilan keputusan hukum.

### 1.8.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan 3 (tiga) pendekatan penting dalam penelitian hukum normatif. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undang atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji permasalahan melalui sudut pandang hukum positif dimana bahan

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>33</sup> *Ibid.*

utama yang akan dianalisis merupakan instrumen hukum nasional.<sup>34</sup> Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab dalam penelitian ini kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai regulasi pelecehan seksual serta korelasinya dengan regulasi bidang ketenagakerjaan.

Kedua, pendekatan konsep atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin yang berkembang.<sup>35</sup> Penulis menggunakan pendekatan konsep sebab dalam penelitian ini dilakukan penilaian mengenai ketentuan dalam hukum positif sehingga terbuka ruang untuk memberikan evaluasi kritis terhadap ketentuan yang berlaku utamanya pada aspek pelecehan seksual yang dialami tenaga kerja wanita.

Ketiga pendekatan kasus atau *case approach*. Menurut Peter Mahmud Marsuki dalam Fajar dan Achmad, pendekatan kasus dilakukan untuk mempelajari penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum dengan menelaah kasus-kasus.<sup>36</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus sebab dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat eksistensi perlindungan hukum yang dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual yang dialami tenaga kerja di PT X.

### 1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif maka bahan penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

Dalam pandangan Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, perjanjian internasional bahkan berasal dari hasil tindakan dari lembaga yang berwenang sehingga disebut bahwa bahan hukum primer ini mempunyai otoritas.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Marzuki bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- c. Jurnal hukum yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- d. Surat kabar, pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 143.

Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri mencakup kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.<sup>39</sup>

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1.8.5 Metode Analisis

Metode analisis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara deskriptif dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh penulis. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memahami dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi. Selain itu, penulis juga menggunakan metode logika deduktif mendukung penalaran terhadap kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan ajaran hukum sebagai *premis mayor* sementara fakta atau peristiwa hukum sebagai *premis minor*.<sup>40</sup> Penulis menggunakan metode deduktif sebab berusaha menelaah ketentuan kekerasan seksual dalam regulasi ketenagakerjaan maupun regulasi lain yang berkaitan dalam melihat perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Peter Mamud Marsuki, *Op. Cit.*, hlm. 41-45.